EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi
Vol.3, No.6, September 2024

Pengaruh Tingkat Pendapatan Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Desa Mekarwangi Kecamatan Cariu Periode 2020-2022

Siti Aisyah[1], Siti Nuridah[2], Listya Ningrum[3]
Universitas Pertiwi
E-mail : siti.nuridah@pertiwi.ac.id

Article History:
Received: 01 Agustus 2024
Revised: 26 Agustus 2024
Accepted: 01 September 2024

Keywords: *Tingkat Pendapatan, Pengetahuan Perpajakan, Kepatuhan, PBB*

Abstrak: *Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah tingkat pendapatan wajib pajak, pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di desa Mekarwangi Tahun 2020-2022. Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Sampel penelitian yang digunakan adalah Sampel Random Sampling. Uji yang digunakan pada penelitian adalah regresi linear berganda dan uji hipotesis secara parsial dan simultan dengan bantuan SPSS versi 26. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pendapatan wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Tingkat pendapatan wajib pajak dan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif signifikan secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Maka dapat disimpulkan bahwa tingkat pendapatan wajib pajak dan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di desa Mekarwangi Kecamatan Cariu.*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu kontribusi yang harus dilaksanakan oleh wajib pajak. Pajak juga merupakan suatu sumber pembiayaan pembangunan nasional dalam rangka peningkatan masyarakat. Sekarang ini, pajak sangat berperan penting terhadap pendapatan negara. Ini terjadi karena pajak adalah sumber pendapatan negara dalam pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bagi pemerintah, pengelolaan pajak tersebut menjadi salah satu prioritas negara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, hal yang sangat berpengaruh terhadap pembangunan nasional adalah dana atau biaya yang sangat besar. Adapun sumber dana tersebut yang paling besar didapatkan berasal dari pajak.

Menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan Pasal 1 ayat 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan dapat digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Indriyasari & Maryono, 2022).

Di dalam peraturan perpajakan jenis pajak terbagi dalam 2 jenis yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Jenis pajak daerah di Indonesia sendiri beragam jenisnya, salah satunya adalah Pajak Bumi dan Bangunan. Berdasarkan Undang-Undang yang bersangkutan yaitu Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Kepatuhan adalah sikap atau tindakan yang taat akan aturan. Kepatuhan masyarakat yang tinggi sebagai wajib pajak dibutuhkan untuk kelancaran penarikkan pajak. Seperti halnya dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan juga sangat dibutuhkan sikap kepatuhan yang tinggi dari masyarakat sebagai wajib pajak Pajak Bumi dan Bangunan. Kepatuhan wajib pajak adalah salah satu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan (Hasmi, 2022).

Pendapatan adalah suatu sumber jumlah penghasilan yang diterima oleh penduduk atas prestasi kerjanya selama satu periode tertentu, baik harian, mingguan, bulanan maupun tahunan. Pendapatan juga dapat diartikan sebagai jumlah penghasilan yang diperoleh dari jasa-jasa kegiatan yang dilakukan yang diserahkan pada suatu waktu tertentu atau pendapatan dapat juga diartikan sebagai suatu penghasilan yang tidak hanya didapat dari suatu pekerjaan tertentu, tetapi juga pendapatan bisa didapatkan dari hasil atau harta kekayaan. Hal tersebut sesuai dengan yang dikemukakan oleh Mubyarto bahwa pendapatan adalah hasil berupa uang ataupun material lainnya.

Pengetahuan pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak dalam mengambil keputusan dalam menempuh arah tertentu yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban pada bidang perpajakan (Agun, Datrini, and Amlayasa 2022). Pengetahuan dalam perpajakan juga adalah hal yang mendasar yang harus dimiliki oleh wajib pajak. Pengetahuan pajak juga berpengaruh terhadap iuran wajib pajak. Karena, dengan mengetahuinya seorang wajib pajak tersebut tentang Pajak Bumi dan Bangunan maka wajib pajak setidaknya akan melaksanakan kewajiban sebagai wajib pajak. Untuk itu, sanggat penting adanya pengetahuan perpajakan bagi setiap wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Permasalahan yang terjadi di kantor desa Mekarwangi Kecamatan Cariu yaitu terkait akan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Menurut hasil prasurvei peneliti, pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 di kantor desa Mekarwangi. Banyak wajib pajak didesa tersebut tidak melakukan kepatuhan membayar pajak dengan disebabkan beberapa faktor yaitu salah satunya adalah tingkat pendapatan dan pengetahuan perpajakan. Bahkan ada pula wajib pajak yang tidak mampu membayar pajak disebabkan karena kurangnya penghasilan yang tidak cukup. Berdasarkan pernyataan pak Supardi selaku Sekretaris Desa Mekarwangi mengatakan bahwa wajib pajak yang membayar pajak bumi dan bangunan hampir setiap tahunnya tidak memenuhi target. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya kepatuhan dan kurang nya pendapatan setiap wajib pajak yang dimana pendapatan setiap orang didesa Mekarwangi hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pribadi, dan keterlambatan membayar

pajak disebabkan banyak kegiatan atau kebutuhan yang lebih dan ada yang tidak membayar pajak disebabkan kurangnya pengetahuan yang disebabkan kurangnya sosialisasi tentang pengetahuan perpajakan.

Berdasarkan uraian diatas dan hasil dari peneliti terdahulu menyatakan kesimpulan bahwa adanya pengaruh antara tingkat pendapatan dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan dan juga ada yang menyimpulkan bahwa tidak adanya pengaruh antara tingkat pendapatan dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Maka peneliti ingin bermaksud untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan judul "Pengaruh Tingkat Pendapatan Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kantor Desa Mekarwangi, Kecamatan Cariu Periode 2020-2022".

LANDASAN TEORI

Pajak

Menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan tugas-tugas negara menyelenggarakan pemerintahan (Rahayu, 2017)

Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH pajak adalah iuran rakyat kepada kas berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Siti Kurnia Rahayu, 2017).

Menurut Someerfeld Ray M. Anderson Herschel & Brock Horace R pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksankaan, berdasarkan ketentuan yang sudah ditentukan dan tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan (Siti Kurnia Rahayu, 2017)

Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak atas bumi atau bangunan yang dikenakan terhadap subjek pajak. Yang dimaksud pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dana atau bangunan (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994). Subjek pajak PBB orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai hak dan atau memperoleh manfaat atas bumi, memiliki, menguasai dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Kemudian objek pajak PBB adalah:

a. Permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Indonesia dan tubuh bumi yang ada dibawahnya.

b. Kontuksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara bertahap pada tanah dan atau perairan.

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 77 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkantoran adalah pajak atas bumi

dan bangunan yang dimiliki, dikuasai dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan (Abdillah at al., 2023).

Sementara itu, yang termasuk ke dalam pengertian bangunan terdiri dari jalan lingkungan yang terletak dalam suatu komplek bangunan, jalan tol, kolam renang, pagar mewah, tempat olahraga, galangan kapal, dermaga, taman mewah, tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak serta fasilitas yang memberikan manfaat (Supraptianik et al., 2021).

Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan

Dasar hukum Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Undang-Undang No. 12 Tahun 1985 sebagai mana telah diubah Dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1994. Isi dari Undang-Undang No.12 Tahun 1994 yaitu "Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak negara yang sebagian besar penerimaannya merupakan pendapatan daerah antara lain dipergunakan untuk penyediaan fasilitas yang juga dinikmati oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah".

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Waluyo (2017) tarif pajak adalah tarif untuk menghitung besarnya pajak terutang (pajak yang harus dibayarkan). Tarif yang dibayarkan menurut undang-undang pajak adalah sebesar 0.5%.

Pendapatan Wajib Pajak

Menurut Rahman (2018) yang dikutip dari Widya (2022), pendapatan merupakan faktor pendorong agar masyarakat dapat membayar pajak secara tepat waktu. Pendapatan dapat diartikan sebagai jumlah uang yang diterima seseorang dari pekerjaan utama atau paruh waktu dalam jangka waktu tertentu (mungkin satu bulan). Menurut Reza (2015), pendapatan adalah uang yang diperoleh wajib pajak yang berasal dari pekerjaannya atau modal yang lainnya. Adapun jenis pendapatan antara lain:

1) Penghasilan dari pekerjaan bebas yaitu pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti penghasilan dari praktek dokter, notaris, akuntan publik dan sebagainya.

2) Pendapatan dari hasil kegiatan usaha yaitu kegiatan sarana perusahaan.

3) Pendapatan dari modal, baik penghasilan dari modal berupa harta gerak seperti bunga, deviden, royalty maupun daru modal harta tidak gerak seperti sewa rumah dan sebagainya.

4)Pendapatan lain-lain seperti lotre, pembebasan hutan dan sebaginya.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pendapatan adalah uang yang diperoleh wajib pajak yang berasal dari pekerjaannya, kegiatan usaha atau pendapatan lain.

Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan adalah hasil tahu manusia terhadap sesuatu, atau segala perbuatan manusia untuk memahami suatu objek tertentu yang berwujud barang-barang baik lewat indera maupun lewat akal, dapat pula objek yang dipahami oleh manusia berbentuk ideal, atau yang bersangkutan dengan masalah kejiwaan. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan

Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Tantiwijaya (2023) pengetahuan perpajakan merupakan kumpulan informasi terkait dengan aturan administrasi perpajakan, yang meliputi berbagai faktor yang ada dalam lingkungan individu tersebut.

Menurut Maghriby dan Dani (2020) pengetahuan perpajakan adalah mengacu pada pemahaman, pengetahuan, atau keahlian yang diperoleh dari proses pembelajaran dan pengalaman terkait dengan aspek perpajakan.

Menurut Haswidar (2016), pengetahuan perpajakan adalah kemampuan wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan undang-undang yang harus wajib pajak bayarkan maupun manfaat pajak yang berguna bagi kehidupan wajib pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak yaitu kepatuhan perpajakan yang didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Arifin & Nasution, 2017). Adanya kepatuhan secara tidak langsung penerimaan pajak akan berjalan dengan lancar karena kepatuhan wajib pajak telah menunjukkan bahwa wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik.

Kepatuhan wajib pajak adalah salah satu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan (Hasmi, 2022).

Menurut Drs. Dwikora Harjo., M.Si, BKP (2019) dikutip dari buku Sumarno kepatuhan adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksankan hak perpajakannya. Dengan kata lain wajib patuh adalah wajib pajak taat, memenuhi dan melaksanakan ketentuan perpajakannya yang berlaku.

Pengaruh Tingkat Pendapatan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB

Menurut Dwi Agustiano di kutip dari (Siti Nur'ain, 2020) tingkat pendapatan adalah kemampuan keuangan individu dalam memenuhi segala kebutuhannya, akan tetapi, jika individu tersebut sering meminjam dari pihak luar yang biasa diperoleh dari keluarga, teman, maupun bank dapat dikatakan bahwa kondisi keuangan individu tersebut sangat buruk. Tingkat pendapatan menggambarkan bahwa faktor ekonomi merupakan hal yang sangat fundamental dalam hal melaksanakan kewajibannya. Karena, tingkat pendapatan seseorang dapat mempengaruhi bagaimana seseorang tersebut memiliki kesadaran dan kepatuhan akan ketentuan hukum dan kewajibannya. Tingkat pendapatan diukur dengan tingkatan pendapatan sesorang yang diperoleh dari hasil kerjanya atau penghasilan lainnya. Semakin tinggi tingkat pendapatan seseorang maka semakin tinggi kepatuhan akan kewajiban perpajakan. Adapun pernyataan tersebut didukung oleh penelitian terdahulu yaitu penelitian (Siti Nur'ain, 2020), dan Widya (2022) yang menyatakan bahwa tingkat pendapatan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. berdasarkan uraian teori dan dan hasil-hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H_{01} tingkat pendapatan wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

H_{a1} tingkat pendapatan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB

Menurut Carolina dalam kutipan (Ulva Umami, 2021) pengetahuan perpajakan adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan. Hubungan antara pengetahuan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak yaitu semakin tinggi tingkat pengetahuan akan perpajakan maka semakin tinggi tingkat kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan. pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Widya (2022) dan Siti Nur'ain (2020) dimana menemukan hasil, bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Sementara Novia Rizki (2019) dan Tatia (2023) meneliti bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. oleh Karena itu, dapat dirumuskan hipotesis yaitu:

H_{02} pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

H_{a2} pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Pengaruh Tingkat Pendapatan Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB

Menurut Dwi Agustiano di kutip dari (Siti Nur'ain, 2020) tingkat pendapatan adalah kemampuan keuangan individu dalam memenuhi segala kebutuhannya, akan tetapi, jika individu tersebut sering meminjam dari pihak luar yang biasa diperoleh dari keluarga, teman, maupun bank dapat dikatakan bahwa kondisi keuangan individu tersebut sangat buruk. Tingkat pendapatan menggambarkan bahwa faktor ekonomi merupakan hal yang sangat fundamental dalam hal melaksanakan kewajibannya. Karena, tingkat pendapatan seseorang dapat mempengaruhi bagaimana seseorang tersebut memiliki kesadaran dan kepatuhan akan ketentuan hukum dan kewajibannya. Tingkat pendapatan diukur dengan tingkatan pendapatan sesorang yang diperoleh dari hasil kerjanya atau penghasilan lainnya. Semakin tinggi tingkat pendapatan seseorang maka semakin tinggi kepatuhan akan kewajiban perpajakan.

Menurut Carolina dalam kutipan (Ulva Umami, 2021) pengetahuan perpajakan adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan. Hubungan antara pengetahuan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak yaitu semakin tinggi tingkat pengetahuan akan perpajakan maka semakin tinggi tingkat kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan. pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Widya (2022) dan Siti Nur'ain (2020) dimana menemukan hasil, bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Sementara Novia Rizki (2019) dan Tatia (2023) meneliti bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. berdasarkan uraian yang dijelaskan, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H_{03} tingkat pendapatan wajib pajak dan pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

H_{a3} tingkat pendapatan wajib pajak dan pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang peneliti gunakan adalah metode kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan metode untuk menguji teori-teori tertentu dengan cara meneliti hubungan antar variabel. Variabel-variabel ini diukur (biasanya dengan instrument penelitian) sehingga data yang terdiri dari angka-angka dapat dianalisis berdasarkan prosedur statistik. Jumlah penduduk didesa Mekarwangi sebanyak 5.377 jiwa. Dari keseluruhan jumlah jiwa, populasi dalam penelitian ini sebanyak wajib pajak yang ada yaitu sekitar 3.429 wajib pajak sesuai dengan keluarnya SPPT. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 98 orang wajib pajak Bumi dan Bangunan di desa Mekarwangi Kec. Cariu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Simpel Random Sampling yaitu teknik penentuan sampel yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi.

Dalam penelitian ini, Peneliti melakukan pengumpulan data melalui metode penyebaran kuesioner. Teknik kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2022). Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini merupakan metode analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif menggunakan angka-angka, perhitungan statistik untuk menganalisis hipotesis, dan beberapa alat analisis lainnya. Analisis data kuantitatif dengan menggunakan software SPSS (Statistical Product and Service Solution) versi 26 for window untuk mempermudah perhitungan maupun estimasi data penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Tabel 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1	98	10	19	15.02	1.292
X2	98	8	17	14.99	2.053
Y	98	11	19	15.62	1.328
Valid N (listwise)	98				

Sumber: Hasil Olah Data ,2024

Berdasarkan tabel 1 menunjukkan bahwa N merupakan jumlah responden dalam penelitian ini yaitu 98 responden. Nilai minimum adalah skor terendah dalam penilaian kuesioner, sedangkan nilai maksimum adalah skor tertinggi dari penilaian kuesioner. Nilai mean adalah

penjumlahan antara nilai minimum dan nilai maksimum dibagi 2. Nilai standar deviasi adalah akar dari jumlah kuadrat dari selisih nilai rata-rata dibagi dengan banyaknya data. Dari tabel 4.6 dapat disimpulkan bahwa statistic dari masing-masing variabel sebagai berikut:

1 Variabel tingkat pendapatan wajib pajak memiliki nilai minimum sebesar 10.0 dan nilai maksimum sebesar 19.0. Nilai rata-rata (mean) jawaban responden mengenai variabel tingkat pendapatan wajib pajak adalah sebesar 15.02. Dan standar deviasi variabel tingkat pendapatan wajib pajak sebesar 1.292 yang berarti jawaban responden mengenai pernyataan kuesioner bervariasi.

2) Variabel pengetahuan perpajakan memiliki nilai minimum sebesar 8.0, dan nilai maksimum sebesar 17.0. Nilai rata-rata (mean) jawaban responden mengenai variabel pengetahuan perpajakan adalah sebesar 14.99. Standar deviasi variabel pengetahuann perpajakan sebesar 2.053 yang berarti jawaban responden mengenai pernyataan kuesioner bervariasi.

3) Variabel kepatuhan wajib pajak memiliki nilai minimum sebesar 11.0 dan nilai maksimum sebesar 19.0. Nilai rata-rata (mean) jawaban responden mengenai kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 15.62. Standar deviasi variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 1.328 yang berarti jawaban responden mengenai pernyataan kuesioner bervariasi.

Uji t

Tabel 2. Hasil Uji t

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	6.991	1.287		5.434	.000
	TINGKAT PENDAPATAN WAJIB PAJAK	.195	.082	.189	2.387	.019
	PENGETAHUAN PERPAJAKAN	.381	.051	.589	7.422	.000

a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Dari hasil uji t statistic pada tabel 2 diatas menunjukkan bahwa:

a. Variabel tingkat pendapatan wajib pajak

Hasil pengujian variabel tingkat pendapatan wajib pajak memiliki signifikan sebesar 0.019 < 0.05. nilai t hitung sebesar 2.387 > 1.661. Jika signifikan < 0.05 dan jika t hitung > dari t tabel maka H_01 ditolak dan H_a1 diterima. Kesimpulannya tingkat pendapatan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di desa Mekarwangi Kecamatan Cariu.

b. Variabel pengetahuan perpajakan

Hasil pengujian variabel pengetahuan perpajakan memiliki nilai signifikan sebesar 0.000 < 0.05 dan nilai t hitung sebesar 7.422 > 1.661. Jika signifikan < 0.05 dan jika t hitung > t table maka

H_02 ditolak dan H_a2 diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Bumi dan Bangunan (PBB) didesa Mekarwangi Kecamatan Cariu.

Uji F

Tabel 3. Hasil Uji F

ANOVA[a]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	74.488	2	37.244	36.649	.000[b]
	Residual	96.543	95	1.016		
	Total	171.031	97			

a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK

b. Predictors: (Constant), PENGETAHUAN PERPAJAKAN, TINGKAT PENDAPATAN WAJIB PAJAK

Sumber: Hasil olah data, 2024

Berdasarkan tabel 4.13 dapat dilihat bahwa nilai F hitung diperoleh sebesar 36.649. Sedangkan nilai f tabel diketahui pada df1 (jumlah variabel independent) = 2 dan df2 (n-k-1) dengan penjelasan n= jumlah responden, k = jumlah variabel independent atau 98-2-1= 95, maka diperoleh f tabel sebesar 3.09. Hasil penelitian menunjukkn bahwa f hitung > f tabel sebesar 36.649 > 3.09, maka H_03 ditolak dan H_a3 diterima. Kesimpulan yang didapatkan bahwa tingkat pendapatan wajib pajak dan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif signifikan secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di desa Mekarwangi kecamatan Cariu.

Koefisien Determinasi

Tabel 4. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.660[a]	.436	.424	1.008

a. Predictors: (Constant), PENGETAHUAN PERPAJAKAN, TINGKAT PENDAPATAN WAJIB PAJAK

Sumber: Hasil Olah Data, 2024

Berdasarkan tabel 4.15 menunjukkan bahwa dalam penelitian ini R square sebesar 0.436. Hal ini berarti bahwa variabel-variabel independent tingkat pendapatan wajib pajak dan pengetahuan perpajakan mempengaruhi variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan sebesar 43.6% dan selebihnya 56.4% ditentukan oleh variabel lain yang tidak termaksud dalam analisis atau penelitian regresi ini.

Pengaruh Tingkat Pendapatan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Desa Mekarwangi Kecamatan Cariu

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pendapatan wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan didesa Mekarwangi kecamatan Cariu. Hal tersebut dilihat dari hasil estimasi, diperoleh hasil koefisien regresi sebesar 0,195 nilai ini berarti jika tingkat pendapatan wajib pajak ditingkatkan atau diturunkan sebesar satu satuan maka nilai kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan akan meningkat dan menurun sebesar 0,195 satuan dengan asumsi bahwa variabel independent lain konsta dengan nilai t hitung = 2,387 (sig 0,019) dan t tabel 1,661 (sig 0,05), maka berarti t hitung lebih besar dari t tabel, H_01 ditolak dan H_a1 diterima. Dengan demikian terdapat pengaruh yang positif signifikan antara variabel tingkat pendapatan wajib pajak (X1) terhadap kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan (Y) di desa Mekarwangi Kecamatan Cariu.

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi (R^2) bahwa nilai R square sebesar 0,436 atau 43,6%. Hal ini menunjukkan babhwa kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh variabel independen (pengetahuan perpajakan) sebesar 43,6% sedangkan sisanya 56,4% dipengaruhi oleh variabel yang tidak di teliti

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Noval Rizki (2019), Siti Nur'ain Podungge (2020) dan Widya, dkk (2022) bahwa tingkat pendapatan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendapatan wajib pajak maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak akan kewajiban perpajakannya.

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Desa Mekarwangi Kecamatan Cariu

Berdasarkan hasil pengujian uji parsial atau uji t dapat diketahui bahwa variabel pengetahuan perpajakan nilai t hitungnya adalah 7,422 dengan nilai sig 0,000 < 0.05, maka H_a2 diterima dan H_02 ditolak. Artinya variabel pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan didesa Mekarwangi kecamatan Cariu. Kemudian dilihat dari hasil uji regresi linear berganda nilai koefisien regresinya sebesar 0.381 berarti jika terhjadi peningkatan variabel pengetahuan perpajakan sebesar 1 satuan dengan asumsi variabel independen lain nilainya tetap meningkat sebesar 0,381.

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi (R^2) bahwa nilai R square sebesar 0,436 atau 43,6%. Hal ini menunjukkan babhwa kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh variabel independen (pengetahuan perpajakan) sebesar 43,6% sedangkan sisanya 56,4% dipengaruhi oleh variabel yang tidak di teliti.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya yaitu Hasmi, Laila (2022), Widya, dkk (2022), Siti Nur'ain Podunge (2020) yang menunjukkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatahuan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Pengaruh Tingkat Pendapatan Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Desa Mekarwangi Kecamatan Cariu

Berdasarkan hasil uji hipotesis secara simultan (uji f) dalam model ANOVA dapat diperoleh kesimpulan bahwa variabel tingkat pendapatan wajib pajak dan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif signifikan secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak

dalam membayar pajak bumi dan bangunan didesa Mekarwangi Kecamatan Cariu. Hata tersebut ditunjukkan oleh nilai f hitung sebesar 36,649 dengan nilai sig 0.000 dan nilai f tabel sebesar 3,09 maka H_03 ditolak dan H_a3 diterima.

Kesimpulan yang didapatkan bahwa tingkat pendapatan wajib pajak dan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif signifikan secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di desa Mekarwangi Kecamatan Cariu.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yaitu Siti Nur'ain Podunge (2020) yang menunjukkan bahwa tingkat pendapatan wajib pajak dan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif signifikan secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan terkait pengaruh tingkat pendapatan wajib pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan didesa Mekarwangi Kecamatan Cariu Kabupaten Bogor, maka dapat disimpulkan bahwa:

Tingkat pendapatan wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai signifikan 0,019 < 0,05 dengan nilai t hitung sebesar 2,387 > t tabel sebesar 1,661, maka H_a1 diterima dan H_01 ditolak.

Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Hal tersebut dilihat dari nilai signifikan 0,000 < 0,05 dengan nilai t hitung sebesar 7,422 > t tabel sebesar 1,661 maka H_a2 diterima dan H_02 ditolak.

Tingkat pendapatan wajib pajak dan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif signifikan secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. hal tersebut dapat dilihat dari nilai signifikan 0,000 < 0,05 dengan nilai f hitung sebesar 36,649 > t tabel sebesar 3.09 maka H_a3 diterima dan H_03 ditolak.

DAFTAR REFERENSI

Abdillah, & other. (2023). Analisis Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Desa Cicadas Kecamatan Gunung Putri. Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 1(5), 521-528.

Amrul, & other. (2020). Pengaruh Pengetahuan, sanksi, dan pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada Bapenda Kabupaten Lombok Barat. Jurnal Bisnis, Manajemen dan Akuntansi 7(2), 69-89, 2020.

Arifin, S. B., & Nasution, A. A. (2017). Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di Kpp Pratama Medan Belawan. Jurnal Akuntansi Dan Bisnis, 3(2), 177–185.

Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Muktivariate dengan Program IBM SPSS 21:Update PLS Regresi. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponogoro. Semarang.

Hasmi, N. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb). Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tri Dharma Nusantara Makasar, 1(9), 1165–1172.

Khoiroh, N. (2017). Pengaruh Sanksi, Sosialisasi, dan Pendapatan Wajib Pajak Terhadap

Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Desa Gandaria. Laporan Penelitian. UIN Jakarta.

Indriyasari, W. V., & Maryono, M. (2022). Pengaruh Pendapatan Masyarakat,Tingkat Pendidikan, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Desa Gebugan, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang. Owner, 6(1), 860–871. https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.668

Maghriby, B., & Ramdani, D. (2020). Pengaruh dari kesadaran diri wajib pajak dan pengethauan perpajakannya terhadap kepatuhan wajib pajak pada entitas usaha kecil (umkm). Riset Akuntansi Dan Perbankan, 14(1), 288-300.

Mardiasmo. (2018). Perpajakan. Edisi Revisi. Penerbit: Andi Offiset. Yogyakarta

Pajak, P. S., Perpajakan, P., & Andriani, Y. (2023). Pengaruh Sosialisasi, Tingkat Pendidikan, Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm. Trilogi Accounting and Business Research, 4(1), 487–496. https://doi.org/10.31326/tabr.v4i1.1404

Podungge, S. N. (2020). PENGARUH TINGKAT PENDAPATAN DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI DESA BUNUO KABUPATEN BONE BOLANGO. Mutawazin (Jurnal Ekonomi Syariah, Pascasarjana, IAIN Sultan Amai Gorontalo) Volume 1, Nomor 2.

Rahayu, S. K. (2017). Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal). Bandung: Rekayasa Sains

Rahman, Arif. 2018. "Pengaruh Kesadran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan dan Pendapatan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan." Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Padang 6 (1): 1-20 https://ejournal.unp.ac.id/student/index.php/akt/article/view/2946

Ramdhan, M., & others. (2021). Metode penelitian. Cipta Media Nusantara.

Sugiyono, (2022). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta

Sumarno, (2021). Kepatuhan Pajak. Serang Banten: CV. AA.Rizky

Supraptianik, Dwi Puji Rahayu, Ambarwati, & Devi Kusumawardhani. (2021). Analisa Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten NganjukTahun 2014 -2018. Jurnal Akuntansi Dan Manajemen Mutiara Madani, 9(1), 54–70.

Waluyo. (2017). Perpajakan Indonesia. Salemba: Empat

Widya and Maryono. 2022. "Pengaruh Pendapatan Masyarakat, Tingkat Pendidikan Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Gebugan, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang. Jurnal Riset & Jurnal Akuntansi, Volume 6 Nomor 1.